



SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Semarang dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum disebutkan bahwa Jenis Retribusi Jasa Umum diantaranya meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka untuk kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Semarang dipandang perlu dibuat Petunjuk Teknis ;
- b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Semarang dapat berjalan efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka tertib administrasi , maka perlu disusun Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Semarang ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/ Menkes / SK / VI / 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG

Pasal 1

Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27 Pebruari 2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 27 - 02 - 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 30

**PEDOMAN TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SEMARANG**

I. PENDAHULUAN.

A. LATAR BELAKANG

Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Kedudukan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Sistem Kesehatan Nasional adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan nasional atau sebagai pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyusunan pedoman teknis ini adalah mengatur pelayanan kesehatan di Puskesmas yang berkaitan dengan pemanfaatan, pembagian, pencairan serta pertanggungjawaban jasa medis dan jasa sarana, yang merupakan komponen pendapatan Puskesmas.
2. Tujuan penyusunan pedoman teknis ini adalah :
 - a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
 - b. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.
 - c. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar yang diterima masyarakat.

II. SASARAN.

Sasaran pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Semarang adalah seluruh masyarakat yang memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas baik dari Kabupaten Semarang maupun dari Luar Kabupaten Semarang.

Pelayanan yang diberikan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan :

- a. Kuratif (Pengobatan)
- b. Preventif (Upaya Pencegahan)
- c. Promotif (Peningkatan Kesehatan)
- d. Rehabilitatif (Pemulihan Kesehatan).

III. KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN DI PUSKESMAS.

Sesuai dengan kemampuan tenaga maupun fasilitas yang ada, maka kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut :

a. kegiatan pokok :

1. Promosi Kesehatan
2. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
3. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana
4. Usaha Peningkatan Gizi
5. Kesehatan Lingkungan
6. Pengobatan termasuk Pelayanan Perawatan karena Kecelakaan.

b. kegiatan upaya pengembangan :

1. Kesehatan Sekolah
2. Kesehatan Olah Raga
3. Perawatan Kesehatan Masyarakat
4. Kesehatan Kerja
5. Kesehatan Gizi dan Mulut
6. Kesehatan Jiwa
7. Kesehatan Mata
8. Kesehatan Lanjut Usia
9. Pembinaan Pengobatan Tradisional.

c. upaya penunjang Puskesmas :

1. Laboratorium Sederhana
2. Pencatatan dan Pelaporan dalam rangka Sistem Informasi Kesehatan

IV. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jejaringnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi yang dipungut di Puskesmas terdiri dari :

1. Administrasi/Karcis (Rekam Medis)
2. Tindakan BP Umum dan Gigi
3. Rawat Jalan Umum
4. Rawat Inap Umum / Perawatan
5. Obat-obatan
6. PHB/ASKES (rawat Inap dan Rawat Jalan)
7. Laboratorium
8. Ambulance / Puskesmasling

9. Jasa Konsultasi Medik
10. Keur Uji Kesehatan
11. Doppler; EKG
12. Visite Dokter
13. Asuhan Keperawatan
14. Linen
15. Visum et repertum
16. Pelayanan Persalinan

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dilakukan oleh :

- A. Pelaksana langsung adalah Dokter, Dokter gigi, Bidan, dan Perawat.
- B. Pelaksana Penunjang adalah petugas administrasi, penunjang Medis dan penunjang non medis.
- C. Penanggungjawab Pelayanan adalah Kepala UPTD Puskesmas

V. PENGATURAN JASA SARANA DAN JASA MEDIS.

1. Jasa Sarana dan Jasa Medis dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
2. Jasa Sarana dikembalikan ke Puskesmas untuk Biaya Operasional sesuai dengan kebutuhan untuk pelayanan.
3. Jasa Medis di Puskesmas pembagiannya diatur sebagai berikut :
 - A. Non Jaminan Persalinan
 - Pelaksana langsung : 60 % (Enam puluh per seratus)
 - Pelaksana Penunjang : 30 % (Tiga puluh per seratus)
 - Penanggungjawab Pelayanan : 10 % (Sepuluh per seratus)
 - B. Jaminan Persalinan
 - Pelaksana langsung : 75 % (Tujuh Puluh lima per seratus)
 - Penanggungjawab Pelayanan : 10 % (Sepuluh per seratus)
 - Akomodasi : 15 % (Lima belas per seratus)

VI. TATA CARA PENGAJUAN JASA MEDIS PENDAPATAN PUSKESMAS DAN LABKESDA.

- a. Pengajuan Jasa Medis dapat dilakukan apabila pendapatan Puskesmas telah disetorkan ke Kas daerah.
- b. Jasa Medis pada seluruh jenis pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah dihitung sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

A. SUMBER DANA

Dana untuk kegiatan jasa medis berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang.

B. MEKANISME PENGAJUAN

Pengajuan biaya jasa medis diajukan oleh UPTD Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, dengan disertai dokumen pendukung yaitu :
Tanda terima pembagian Jasa Medis di UPTD Puskesmas

C. MEKANISME PENCAIRAN DANA

Untuk pencairan dan penggunaan dana disesuaikan dengan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang.

VIII. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

1. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pengawasan;
2. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan pemberian Jasa Medis pada Puskesmas sebagaimana telah diatur dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

IX. PENUTUP.

Pedoman ini digunakan sebagai pegangan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat.

